

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2025, 5 Halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pasal 5 PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, dimana dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Pada saat keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2025.